



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NURBASYARAH**, NIK 1171025110490001, tempat/tanggal lahir di Sigli, 11 Oktober 1949 (Umur  $\pm$  74 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan Mujair No. 2A, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
2. **IRMA JASA**, NIK 1171055006660002, Umur  $\pm$  74 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Beringin No. 1, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. **ADIYAWAN AKBAR**, NIK 1107151708690002, Umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat di Desa Garot Cot, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
4. **KEMALAHAYATI**, NIK 1171045005700003, Umur  $\pm$  53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Turi No. 18 dsn Beringin, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
5. **FADHLULLAH**, NIK 1171050703730001, Umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Ateung Tuha, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
6. **QAVMUNANDAR**, NIK 1171021210740012, Umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Mujair No. 2A, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
7. **AIMI YANTI**, NIK 1171054805770001, Umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Mujair No. 2A, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan, SH., MH, Putra Aguswandi, S.H, Ona Handayani, SH. Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum 'Muhammad Ramadhan, S.H & Rekan' beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 11, Geucue Meunara, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 21 Desember 2023, Nomor W1.U1/298/HK.2/XII/2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan :

1. **RABIAH**, umur  $\pm$  79 tahun, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal, Jl. Mujair No. 1, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
2. **HELMI**, Umur  $\pm$  49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Jl. Mujair No. 1, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ;
3. **MISNARSARI**, Umur  $\pm$  45 Tahun , Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal, Jl. Mujair No. 1, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ;
4. **RAMZI**, umur  $\pm$  40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Perumahan Arab Saudi, Desa Labui, Kec. Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar ;
5. **PUTRI FITRIA**, umur  $\pm$  35 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Tempat Tinggal, Jl. Mujair No. 1, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ;
6. **AKMAL FAJRI**, Umur  $\pm$  30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di desa Cot cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh besar ;
7. **AGUS MAULIDA**, Umur  $\pm$  28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Mujair No. 1, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Nourman Hidayat, S.H, Advokad pada Kantor Hukum Nourman & Rekan yang beralamat di Jln. Prof. Ali Hasyimi No. 9a, Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 256/139/SKK/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

8. **Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh**, beralamat di Jalan Mohd Taher, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Cut Noni Marlina, S.H.,M.H dan Yunni Efrina Caniago, S.H, kesemuanya Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Tugas Nomor 555/Sku-11.71.MP.02.01/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2023, Nomor W1.U1/298/HK.2/XII/2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para ahli waris dari Alm. Djamaluddin Abdullah yang Meninggal pada tanggal 11 April 1995, Karena Sakit (Bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat I Adalah istri dari Almarhum Muhammad Djamil. D yang meninggal pada Tahun Sekitar 18 Januari 2007 karena Sakit. dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah anak Kandung dari Almarhum Muhammad Djamil. D Dan Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat I sampai Dengan Tergugat VI adalah Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Djamil D;
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1991 Muhammad Djamil. D, ada melakukan Pembelian Sebidang Tanah dengan Luas 317 M<sup>2</sup>, dari Pemilik Tanah yang Bernama Teuku Husin Ali Iskandarsyah. SH yang terletak di Jalan Mujair No 2a Kota Banda Aceh (Bukti P-2) dengan Batas-batas Sebagai Berikut :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Parit/Jl Mujahir;
  - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Pak. Teuku Syarwani BBA;
  - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Parit/ Jalan;
  - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Parit;
4. Bahwa pada Tanggal 26 Februari 1991, Muhammad Djamil. D yakni Suami Tergugat I dan Bapak Kandung Tergugat II Sampai VI, Telah menjual Sebidang Tanah Kepada Djamaluddin Abdullah dan dibeli secara Kontan dan Lunas oleh Djamaluddin Abdullah Yakni Suami Penggugat I dan Bapak Kandung Penggugat II Sampai Penggugat VII, Seharga Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu) , dengan Luas 317 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Mujair No 2a Kota Banda aceh yang Batas dan Ukuran nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 529/Akte Jual Beli No. 22/KA./III/1991 Tanggal 25 Februari 1991, yang dibuat oleh Notaris Husni Usman. SH (Bukti P-3);

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Setelah Djamaluddin Abdullah dan Muhammad Djamil. D, Meninggal Dunia, Bahwa sekitar Bulan Juli 2023, Para Penggugat (Ahli Waris Djamaluddin Abdullah) Hendak Melakukan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 529 (Bukti P-4) dan Membuat Akte Jual Beli di Kantor PPAT, Namun Terhambat Karena Para Tergugat sebagai Ahli Waris Muhammad Djamil. D, tidak Mau Menandatangani Dokumen sebagai Syarat Balik Nama Sertifikat No. 529, dengan Alasan Tersinggung dengan sikap Penggugat VII yang mana Permasalahan Tersebut tidak ada Hubungan dengan urusan Balik Nama Sertifikat Nomor 529;
6. Bahwa Para Tergugat telah Mengakui, benar tanah dalam perkara Aquo telah menjadi Milik Alm Djamaluddin Abdullah, dan dari Tahun 1991 sampai saat ini Dikuasai Para Penggugat, Namun Para Tergugat tidak mau menandatangani Dokumen-dokumen untuk Syarat balik nama karena tersinggung dengan sikap Tergugat VII adalah suatu Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
7. Bahwa Oleh Karena Tindakan Para Tergugat tidak mau menandatangani Dokumen-dokumen balik nama Sertifikat No. 529 Menimbulkan Kerugian Immateril Bagi Para Penggugat Berupa Tekanan Psikis dan beban Pikiran, Serta tidak dapat mengajukan Objek Tanah dalam Perkara Aquo sebagai Jaminan Pinjaman Bank, yang apabila ditaksir dengan uang adalah sejumlah RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) maka sudah sesua menurut Hukum Bagi Para Tergugat Untuk dihukum mengganti Kerugian Para Penggugat;
8. Bahwa Selama Ini segala Upaya Telah Para Penggugat Lakukan Namun Para Tergugat, tidak punya Itikad Baik, maka agar terjamin terlaksana nya Putusan ini maka sudah sesuai menurut hukum agar para Tergugat dibebankan uang Paksa (Dwaangsom) sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Perharinya, sejak Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Agar Gugatan ini tidak sia-sia mohon diletakkan Sita Jaminan Terhadap Harta Kekayaan dari Para Tergugat, yang akan ditentukan kemudian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara Aquo, berkenan memanggil kami Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam persidangan yang khusus diadakan untuk itu serta berkenan menjatuhkan Putusan antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Sah dan Berharga Jual Beli Antara Alm. Djamaluddin Abdullah dan Muhammad Djamil. D;
  3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Immateril Para Penggugat senilai Rp 100.000.000.- (seratus ratus juta rupiah);
  4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan harta kekayaan Milik Para Tergugat;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada para penggugat sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in krah);
  6. Memerintahkan Turut Tergugat mencatatkan Peralihan Hak Sertifikat Nomor 529 Kepada Para Penggugat;
  7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Mentaati Putusan ini;
  8. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Biaya dalam Perkara ini;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil-Adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Jamil, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

#### 1. Gugatan Prematur

- Bahwa dalam hal ini ada tahapan yang dilewatkan oleh Para Penggugat menyangkut dengan dengan status ahli waris dari Alm.





Djamiluddin Abdullah yang semestinya harus melalui proses Penetapan Ahli Waris di Pengadilan setempat karena dikhawatirkan adanya penyelundupan Ahli Waris atau justru adanya Ahli Waris yang tidak dilibatkan sehingga Para Penggugat menilai Gugatan masihlah terlalu dini untuk diajukan atau disebut juga dengan Exceptio Dilatoria;

- Bahwa pengertian Exceptio Dilatoria/Dilatoria Exceptio adalah dalam hal belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena gugatan masih mengandung sifat dan keadaan yang masih premature dalam arti terlalu dini untuk diajukan;
- Bahwa dikarenakan kondisi demikian, sudah sepatutnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand).

## **2. Objek Gugatan Kabur**

- Bahwa Objek Gugatan sebagaimana tercantum di dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menerangkan secara detail di mana letak Objek Gugatan berada;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 1140 K/SIP/1975, yang menyatakan :

**"Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;"**.

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

## **3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

- Bahwa pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan SHM. No. 529 masih mencantumkan nama Teuku Husin Ali Iskandarsyah sebagai pemilik asal meskipun telah dibeli oleh Alm. Muhammad Djamil yaitu suami/orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa untuk itu, sudah sepatutnya Alm. Teuku Husin Ali Iskandarsyah atau ahli warisnya diikutsertakan sebagai Pihak agar Gugatan tidak dikategorikan sebagai Gugatan Kurang Pihak yang berakibat Gugatan layak diperhitungkan sebagai Error In Persona;



- Bahwa dengan demikian, Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Bahwa akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa terhadap dictum 3 Gugatan dapat Para Tergugat sampaikan bahwa Almarhum dulunya merupakan seorang kontraktor/pengusaha yang memiliki sejumlah aset tidak bergerak di beberapa tempat, termaksud tanah yang dimilikinya melalui jual beli dengan Teuku Husin Ali Iskandarsyah;
2. Bahwa terhadap dictum 4 Gugatan dapat Para Tergugat sampaikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh suami Tergugat I dan ayah kandung tergugat II s/d VI bersama suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II s/d VII tidak masuk di akal mengingat waktu pelaksanaan jual beli dalam hal ini hanya terjadi perbedaan 1 (satu) hari saja yaitu pada tanggal 25 Februari 1991 dan 26 Februari 1991 antara keterangan pada dictum 3 dan 4 Gugatan serta patut dipertanyakan tentang legalitas jual beli dimaksud;
3. Bahwa terhadap dictum 6 Gugatan dapat Para Tergugat sampaikan bahwa tidak sekali pun Para Tergugat pernah mengakui objek sengketa sebagai kepemilikan sah Alm. Djamaluddin Abdullah, melainkan sepanjang dokumen itu masih atas nama Alm. Muhammad Djamil maka itu merupakan milik Alm. Muhammad Djamil atau hak dari Para Ahli Waris Alm. Muhammad Djamil. Dan selama ini justru Para Tergugat sering didatangi dan diminta oleh Para Penggugat untuk menandatangani dokumen-dokumen guna pelepasan hak tanpa adanya itikad baik dari Para Penggugat;
4. Bahwa terhadap dictum 7 dan Gugatan dapat Para Tergugat sampaikan bahwa mengenai kerugian imateriil telah berlebihan dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini serta tidak ada tanggung jawab apa pun dari Para Tergugat penandatanganan balik nama terhadap objek gugatan dimaksud karena pada dasarnya objek tersebut benarlah milik Para Tergugat sehingga sudah sepatutnya dokumen-dokumen terkait Objek Sengketa dikembalikan secara sukarela kepada yang berhak, yaitu Ahli Waris dari Alm. Muhammad Djamil.
5. Bahwa terhadap dictum 8 Gugatan dapat Para Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat telah mengada-ada dengan dalih telah melakukan segala upaya, padahal dalam faktanya Para Penggugat memang tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini, Para Penggugat juga telah

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Aparat Gampong untuk menyelesaikan masalah ini namun Para Penggugat tidak hadir.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini sehingga tidak diulangi lagi.
2. Bahwa benar Alm. Muhammad Djamil meninggalkan ahli waris sebagai berikut
  - Rabiah (Istri Alm. Muhammad Djamil);
  - Helmi (Anak Alm. Muhammad Djamil);
  - Misnarsari (Anak Alm. Muhammad Djamil);
  - Ramzi (Anak Alm. Muhammad Djamil);
  - Putri Fajri (Anak Alm. Muhammad Djamil);
  - Akmal Fajri (Anak Alm. Muhammad Djamil); dan
  - Agus Maulida (Anak Alm. Muhammad Djamil);
3. Bahwa sehubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, bersama ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Objek Sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris Alm. Muhammad Djamil yang sudah dan masih terus dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tidak bertanggungjawab;
4. Bahwa terhadap seluruh dokumen terkait Objek Sengketa sudah sepatutnya oleh Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan secara sukarela kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris Alm. Muhammad Djamil, berikut meninggalkan Objek Sengketa secara sukarela;
5. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai Objek Sengketa yang notabene-nya adalah milik Para Penggugat Rekonvensi **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan karena seharusnya Objek tersebut sudah difaraedkan kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris Alm. Muhammad Djamil jauh hari sebelum Gugatan ini diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, **“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**;
7. Bahwa menurut Munir Fuady, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3”,

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan Perbuatan melawan hukum karena kelalaian”;

8. Bahwa untuk memastikan Objek Sengketa tidak beralih kepemilikan atau dianggunkan secara sewenang-wenang, maka sudah sewajarnya untuk diletakkan Sita Jaminan tersebut Objek dimaksud;

9. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Para Tergugat Rekonvensi akan ingkar dan lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

10. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka layak dan tepat jika Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah di atas, perkenankan kami, Para Tergugat atau Para Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan oleh karena itu Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona dikarenakan Kurang Pihak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi sebagai Ahli Waris dari Alm. Muhammad Djamil;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi mengembalikan seluruh dokumen kepemilikan atas Objek Sengketa kepada Ahli Waris dari Alm. Muhammad Djamil;
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Objek Sengketa;
6. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No. 22/KA./II/1991 antara Alm. Teuku Husin Ali Iskandarsyah dan Alm. Muhammad Djamil. D;
7. Menyatakan Sebidang Tanah seluas 317 M2, yang terletak di Jalan Mujair No 2a, Lampir t, Desa Bandar Baru , Kecamatan Kuta Alam , Kota Banda Aceh, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Parit/Jl. Mujahir;
  - Sebelah Selatan : Tanah Pak. Teuku Syarwani BBA;
  - Sebelah Timur : Parit/Jalan
  - Sebelah Barat : ParitAdalah milik Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi
8. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan perkara ini pasca berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatatkan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 529 berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/KA./II/1991;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aequo et Bono.

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA**

A. Bahwa Turut Tergugat telah membaca secara seksama gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang mana hanya pada petitum angka 6 yang berkaitan langsung dengan Turut Tergugat. Terhadap petitum tersebut dapat Turut Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa :

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan Perubahan data yuridis dapat berupa :

- a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
- b. Peralihan hak karena pewarisan;
- c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;
- d. Pembebanan Hak Tanggungan;
- e. Peralihan Hak Tanggungan;
- f. Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;
- g. Pembagian hak bersama;
- h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;
- i. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;
- j. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa : Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan yang Turut Tergugat uraikan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu bentuk perubahan data yuridis dapat berupa peralihan hak karena jual beli dan atau pewarisan. Perubahan data yuridis baru dapat ditindaklanjuti setelah Pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berhak menolak pendaftaran peralihan hak jika terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagaimana maksud pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi:

- a. ....
- b. ....
- c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
- d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

B. Bahwa Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa:

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani akta yang bersangkutan.

Turut Tergugat belum menemukan adanya Akta PPAT yang disampaikan oleh PPAT dimaksud yang menjadi dasar peralihan dari Djamaluddin Abdullah kepada Muhammad Djamil. Saat ini objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 529 masih terdaftar atas nama Teuku Husin Ali Iskandarsyah Sarjana Hukum dan belum terdapat perubahan data yuridis dikarenakan pihak yang berkepentingan belum mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

## **II. PETITUM**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Para Tergugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada mengajukan kesimpulan (konklusi) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi karena sudah sepakat untuk berdamai dengan telah tercapat kesepakatan perdamaian kemudian para pihak mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/MS.Bna. Bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli No. 22/KA./II--1991 yang dikeluarkan PPAT Husni Usman Notaris di Banda Aceh. Bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran kontan, pembelian tanah antara Djamaluddin Abdullah (Pembeli) dan Muhammad Djamil. D (Penjual). Bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Buku Tanah (Sertifikat) No 529 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kotamadya Banda Aceh, sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Para Pengugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil gugatannya sebagai berikut ;

**1. Saksi Zulfetri**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa tanah ada rumahnya Teuku Sarwani yaitu terletak di sebelah timur tanah tersebut dan luas tanah tersebut kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjual tanah tersebut adalah Alm. Pak Djamil;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa tanah tersebut dijual oleh Alm pak Djamil serta dibeli Alm. Pak Djamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik siapa yang dijual Alm. Pak Djamil;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dijual oleh Alm. Pak Djamil serta dibeli Alm. Pak Djamil karena Saksi ada melihat kwitansinya;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut waktu dijual oleh Alm. Pak Djamil harganya sekitar Rp. 12.500.000,00,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuat surat surat jual-belinya atau tidak;
- Bahwa yang terdapat di tanah sengketa tersebut yaitu sebuah rumah yang ditempati oleh anaknya Alm. Pak Djamil yaitu Bu Aimi Yanti.

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari Pihak Tergugat tidak mau menandatangani pembalikan nama sertifikat;
- Bahwa yang tidak mau melakukan tanda tangan setahu Saksi adalah Tergugat Agus Maulida;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat tidak mau menandatangani;
- Bahwa Alm. Pak Djamil bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah yang terdapat di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat Agus tidak mau menandatangani surat balik nama sertifikat tersebut;

**2. Saksi Helmi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi tinggal didekat tanah itu juga.
- Bahwa Saksi tahu dimana letak atau posisi tanah tersebut yaitu di Lampriet.
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tanah tersebut, karena sebelumnya tanah tersebut ada disewa-sewa oleh orang lain.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyewanya karena Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah tersebut dijual.
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ada melihat kwitansinya yang harganya sebesar Rp. 12.500.000,00.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi yang jual Alm. Pak Djamil dan yang membeli tanah tersebut Alm. Pak Djamil.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa tanah tersebut dijual oleh Alm. Pak Djamil serta dibeli oleh Alm. Pak Djamil.
- Bahwa yang terdapat di tanah sengketa tersebut yaitu sebuah rumah yang ditempati oleh anaknya Alm. Pak Djamil yaitu Bu Aimi Yanti.
- Bahwa setahu Saksi Pihak Tergugat tidak mau menandatangani pembalikan nama sertifikat.
- Bahwa yang tidak bersedia melakukan tanda tangan setahu Saksi adalah Tergugat Agus Maulida.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat tidak mau menandatangani.
- Bahwa Alm. Pak Djamil bekerja sebagai kontraktor.

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah yang terdapat di tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat Agus Maulida tidak mau menandatangani surat balik nama sertifikat tersebut.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan (konklusi);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 529. Bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotocopy sesuai asli SuratUkur Nomor : 141/1979. Bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang, bahwa turut tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada penundaan persidangan hari Jum'at, tanggal 5 April 2024 seyogyanya yakni dengan agenda kesimpulan (konklusi) para pihak namun pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024 tersebut para pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan telah sepakat berdamai dan telah pula menyerahkan kesepakatan perdamaian di persidangan secara tertulis tertanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat menanggung Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari biaya pendaftaran perkara yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat ( bukti pembayaran berupa Kwitansi terlampir);
2. Bahwa para Tergugat akan melakukan tanda tangan terhadap semua dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama dan/atau proses pembuatan sertifikat atas objek dalam perkara a quo;
3. Bahwa tidak akan ada tuntutan-tuntutan lain dikemudian hari terkait masalah ini dan percekcoakan yang telah terjadi dianggap selesai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara dalam perkara a quo telah sepakat untuk berdamai atau dengan kata lain mengakhiri sengketa ini dengan jalan damai dan perkara tersebut belum diputus maka dengan demikian petitum para Penggugat dan jawaban para Tergugat serta

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Tergugat menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sengketa perkara a quo telah selesai dengan jalan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian sebagaimana kesepakatan perdamaian pada tanggal 4 April 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dalam kesepakatan perdamaian;

Memperhatikan, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian pada tanggal 4 April 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 367.000,00.- (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Dr. Teuku Syarafi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H dan M. Yusuf, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna, tanggal 7 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suraiya, S.H Panitera Penggnti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Hasan, S.H.

Dr. Teuku Syarafi, S.H.,M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp	75.000,00;
3.....Bi	Rp	232.000,00;
aya panggilan .....		
4.....P	Rp	10.000,00;
NBP panggilan.....		
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
6. Materai.....	Rp	10.000,00;
Jumlah.	Rp.	367.000,00;
(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);		